

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 27/IT3/KM/2015

TENTANG

SISTEM KREDIT PENUNJANG AKADEMIK

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Sistem Kredit Penunjang Akademik;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara an Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
- 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
- 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 2017;
- 8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/KM/2015 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG SISTEM KREDIT PENUNJANG AKADEMIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- 3. Sistem Kredit Penunjang Akademik yang selanjutnya disingkat SKPA adalah sistem yang dibangun untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa.
- 4. Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri, pembinaan kemampuan manajerial, jiwa kepemimpinan, dan pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

5. Kegiatan kemahasiswaan adalah segala aktivitas kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus IPB dengan seizin Rektor, atau yang diberi wewenang oleh Rektor.

6. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan terprogram dan tidak termasuk kurikulum program studi, yang dilaksanakan dalam rangka memperkaya kompetensi lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.

7. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan terprogram di luar bidang keilmuan mahasiswa yang ditujukan untuk menunjang kompetensi lulusan, program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.

Pasal 2

Penetapan SKPA bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghargaan atas kegiatan dan prestasi kokurikuler/ ekstrakurikuler; dan
- b. meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler.

Pasal 3

- (1) Nilai dalam SKPA merupakan akumulasi dari nilai kegiatan dan prestasi kokurikuler/ekstrakurikuler sejak yang bersangkutan resmi menjadi mahasiswa IPB.
- (2) Tata cara penilaian kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler diatur dalam Panduan Teknis SKPA.

Pasal 4

Kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler yang diakui dalam SKPA antara lain:

- a. kegiatan keorganisasian;
- b. kegiatan kepemimpinan;
- c. kegiatan kewirausahaan;
- d. kegiatan seni budaya;
- e. kegiatan olahraga;
- f. kegiatan penalaran;
- g. kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Panduan Teknis SKPA.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SKPA melekat pada tugas pokok dan fungsi organisasi IPB.
- (2) Penanggung jawab kebijakan pada tingkat IPB adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Penanggung jawab administrasi pelaksanaan di tingkat IPB adalah Direktur Kemahasiswaan.
- (4) Penanggung jawab koordinasi teknis pelaksanaan di tingkat Fakultas/Sekolah adalah Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi kemahasiswaan.
- (5) Penanggung jawab teknis pelaksanaan di tingkat Departemen adalah Ketua Departemen.

Pasal 6

IPB menyediakan segala sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan SKPA.

Pasal '7

Luaran SKPA adalah transkrip nilai kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler yang disebut Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SKPA ini ditetapkan dalam Pedoman Teknis SKPA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor Pada tanggal 26 November 2015 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC. NIP: 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya : KERALA BIRO HUKUM, PROMOSI BATHUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

M.S. 1966071 199103 2 002

sairnan peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Ketua Dewan Guru Besar;
- 4. Ketua Dewan Audit;
- 5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
- 7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
- 8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
- 9. Sekretaris Institut;
- 10. Dekan Fakultas;
- 11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
- 12. Kepala LPPM;
- 13. Direktur dan Kepala Kantor;
- 14. Ketua Departemen pada Fakultas;
- 15. Kepala Pusat pada LPPM;
- 16. Kepala Asrama Mahasiswa;
- 17. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.